



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 251/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
NOMOR 224/PP.04.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
KECAMATAN POLANHARJO KABUPATEN KLATEN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lanjutan Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR 224/PP.04.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KECAMATAN POLANHARJO KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020;

- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 bulan dihitung tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 11 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

ttd.

KARTIKA SARI HANDAYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR 251/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR 224/PP.04.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KECAMATAN POLANHARJO
KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2020**

NO	NAMA	L\P	ALAMAT	TPS
GLAGAHWANGI				
1.	SEPTIANA SETYOWATI	P	GLAGAH KIDUL 01/01, GLAGAHWANGI, POLANHARJO	1
2.	RIZKY AGUSTIN	L	GLAGAH KIDUL 02/01, GLAGAHWANGI, POLANHARJO	2
3.	SUGENG WIDADA	L	GLAGAHWANGI 05/03, GLAGAHWANGI, POLANHARJO	3
4.	FADMADI PURWAHYANTO	L	GLAGAHWANGI 06/03, GLAGAHWANGI, POLANHARJO	4
5.	M. AZIZ FERDIANSYAH	L	SUMBERAN 07/04, GLAGAHWANGI, POLANHARJO	5
6.	DEDY NASUTION S.Kom	L	SIDOMULYO 14/05, GLAGAHWANGI, POLANHARJO	6
7.	BUDIYONO	L	KEMASAN 10/06, GLAGAHWANGI, POLANHARJO	7
KAPUNGAN				
1.	ENDANG KRISTIYANI	P	KARANGTURI RT.02/RW.01, KAPUNGAN	1
2.	TAUFIK DWI HIDAYAT	L	BANJIRAN RT.01/RW.02, KAPUNGAN	2
3.	NUR SETYOWATI	P	PEKILEN RT.2 RW.3 KAPUNGAN POLANHARJO	3
4.	WJAYANTO	L	TUMPANGSARI RT.01/RW.04, KAPUNGAN	4
5.	DESY AYU ATALINA	P	DEPIRO RT.02/RW.05, KAPUNGAN	5
KAHUMAN				
1.	INDAH MARGA KUSUMAWATI	P	PADAN RT01/01 KAHUMAN POLANHARJO	1
2.	TOPO YUWONO	L	GATEN RT 02/03,KAHUMAN, POLANHARJO	2
3.	SARTONO	L	GATAK RT02/04 ,KAHUMAN, POLANHARJO	3
4.	HERI PRASETYO	L	SRIBIT RT 01/05, KAHUMAN POLANHARJO	4
5.	SUKAMTO	L	GUMUL 01/07 KAHUMAN, POLANHARJO	5
NGARAN				
1.	SUWASNO	L	NGARAN,RT 01 RW 01,NGARAN, POLANHARJO,KLATEN	1
2.	FERRY PURWANTO	L	DEMANGAN,RT05,RW03,NGARAN,POLANHARJO,KLATEN	2
3.	SIDIK WICAKSONO	L	BOTOKAN RT8,RW5,NGARAN,POLANHARJO,KLATEN	3
4.	AGUS WIYANTO	L	TURUS RT 11,RW 6,NGARAN,POLANHARJO,KLATEN	4
BORANGAN				
1.	RICKY UTAMA PUTRA	L	JIMUS RT 02/01	1
2.	SRI MULYANI	P	JETIS RT 01/04	2
3.	ARVIANTI ERI EKOWATI	P	DONDONG KIDUL RT 01/05	3
4.	TRI HAWAN PRABOWO	L	KARANGTURI RT 02/06	4
NGANJAT				
1.	SRI RAHAYU	P	NGANJAT, RT 01/RW 02	1
2.	SUGIYANTO	L	NGANJAT, RT 02/RW 04	2
JIMUS				
1.	GEMA RISTIYADI HANDOYOTOMO	L	CANGKRING RT. 01. RW. 01, JIMUS, POLANHARJO, KLATEN	1
2.	EDY HARTANTO	L	SAWAHAN. RT. 02 RW. 03, JIMUS, POLANHARJO, KLATEN	2
3.	ANGGA WAHYU NUGRAHA	L	PILANGAN. RT. 03 RW. 03, JIMUS, POLANHARJO, KLATEN	3
TURUS				
1.	HANIF SEPTIAN UTAMA	L	MRISEN, RT 001/001	1
2.	FRENDY ATMAJA	L	JETIS,RT 001/002	2
3.	ROMADHONI FATAMURGANA	L	TURUS LOR,RT 002/003	3
4.	BEKTI AYU ARIASTUTI	P	TURUS KIDUL,RT 002/004	4
POLAN				
1.	'ISNAINI NURUL BADARIJAH	P	POLAN RT.01 RW.02, POLAN, POLANHARJO, KLATEN	1
2.	ANDRIATI WIDYANINGSIH	P	MARGOREJO RT.01 RW.03, POLAN, POLANHARJO, KLATEN	2
3.	SETIYO PUJIYANTO	L	KARANGTURI RT.01 RW.06, POLAN, POLANHARJO, KLATEN	3
KARANGLO				
1.	EKO MUJIANTARA	L	DK. KARANGLO 03/01	1
2.	SUPRIYADI	L	DK. PUSUR 02/03	2
3.	PARMAN	L	DK. SURUH 04/04	3
4.	DARRU SETYAWATI	P	DK. NGLANGUN 03/05	4

NO	NAMA	L\P	ALAMAT	TPS
PONGGOK				
1.	ABU HASSAN	L	PONGGOK RT 02/RW 01	1
2.	PERMADI SATRIYA PERMANA	L	JEBLOGAN RT 02/ RW 03	2
3.	SUHARNO	L	KIRINGAN, RT 02/ RW 04	3
4.	UNTUNG RAHARJO	L	UMBULSARI RT 02/ RW 05	4
WANGEN				
1.	RUDIYANTO	L	WANGEN RT 001/002	1
2.	NURSAID	L	WANGEN RT 002/003	2
3.	TRIJOKO PURWANTO	L	WARENG RT 001/004	3
4.	JAVISLAM PRADIPTA PUTRA	L	KERGAN RT 003/005	4
5.	MUHAMMAD UTSMAN	L	TESEH RT 001/006	5
KEPRABON				
1.	SAYEKTI PRIHATIN	P	KAREN RT 01 RW 01 KEPRABON	1
2.	TRI KASIMIN	L	JAGALAN RT 04 RW 02 KEPRABON	2
3.	AGUS SADIWAN NUR WIDAGDO	L	BITARAN RT 06 RW 03 KEPRABON	3
4.	WARSONO	L	TEMPEL RT 7 RW 04 KEPRABON	4
5.	WIDURI	P	KRAPYAK RT 09 RW 05 KEPRABON	5
6.	RURI DEWI RETNOWATI	P	SOROLATEN RT 10 RW 06 KEPRABON	6
KRANGGAN				
1.	RIBUT HARIYANTO	L	TOSUTAN RT 01/01	1
2.	RIEZA YUDHITAMI I.	P	PANDEYAN RT 04/02	2
3.	SENDI ARDI SANJAYA	L	SURATMANAN RT 07/03	3
4.	JOKO SUPARNO	L	DAMPULAN RT 08/03	4
5.	FATKUL MUIN	L	LOGANTUNG RT 10/04	5
6.	VITA ROFIANI	P	SIMAN RT 12/05	6
KEBONHARJO				
1.	DEVY KUSUMA WATI	P	LORPASAR RT,04 RW.02	1
2.	SHOLIKHUL AMIN	L	SAWAHAN RT.08 RW.04	2
3.	MUH ROSYIDI	L	SRIMULYO RT.06 RW.03	3
JANTI				
1.	DARIS GAMA WIJAYA,S.Pd	L	JANTI 002/001 JANTI POLANHARJO	1
2.	DIDIK SETIAWAN	L	CABEYAN RT 005/003 JANTI POLANHARJO	2
3.	AGUNG BUDI HARTONO	L	MANGUN SUPARNAN RT 009/005 JANTI POLANHARJO	3
4.	NGADIYO	L	TEGALREJO RT 017/008 JANTI POLANHARJO	4
5.	ANGGARA PUTRA MUTTAQIN	L	NGENDO RT 014/007 JANTI POLANHARJO	5
SIDOWAYAH				
1.	MULYOTO	L	DK.KENTENG RT 17 RW 08	1
2.	NISSA ULFIA	P	DK.GATEN RT 05 RW 02	2
3.	YULIA NISYAM BUDIYANTI	P	DK.BADERAN RT 08 RW 04	3
4.	NASIAH SURYANINGSIH	P	DK.GONDANG RT 11 RW 05	4
5.	PANGGIH PRASTIYO	L	DK.JANTIREJO RT 12 RW 06	5
6.	MARTIN YATEN NENGSEH	P	DK.KEBAK RT 16 RW 08	6
SIDOHARJO				
1.	NONIK SRI SUWARNI	P	PLOSO RT.01 RW.01	1
2.	MARYONO	L	DK.SIDOHARJO RT.01/ RW.02	2
3.	MUHAMMAD ARSAD S Z	L	KAUMAN RT.01/ RW.04	3
4.	SUNGAISAH	P	DEMANGAN RT.02/ RW.06	4
5.	SABDONO, SP	L	LORPASAR RT.01/ RW.07	5
6.	NUR KHOLIS	L	TLOBONG RT.03 RW.09	6
7.	JOKO PURWANTO	L	PURWOGONDO RT.03 RW.XI	7

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
 Kepada Survei Lapangan Hukum
 WAHYU AGUSTINI

KLATEN, 11 JULI 2020
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KLATEN
 KETUA

ttd

KARTIKA SARI HANDAYANI